



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 22 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar saat ini belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
4. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat.

Pasal 2

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------|
| a. Ketua sebesar | Rp. 12.000.000,- |
| b. Wakil Ketua sebesar | Rp. 9.600.000,- |
| c. Anggota sebesar | Rp. 9.000.000,- |
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB III KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan yang berhubungan dengan pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 28 Oktober 2016

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK

Diundangkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 28 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,**



DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2016 NOMOR 22